

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM AKSES BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP MASYARAKAT DI DESA BAYAH BARAT

Risna Menda Lovinta Siregar^{1*}, HM. Rezky Pahlawan Mustika Putra², Nopit Ernasari,³

^{1,2,3}*Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

**E-mail: dosen02989@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa di Indonesia, administrasi nasional harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku, dan bahwa prinsip ini membutuhkan penghormatan tinggi terhadap hukum negara dan masa hidupnya. Ini mencerminkan tanggung jawab untuk penerapan hukum tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga bagi masyarakat, sehingga dapat memungkinkan substansi, penegakan hukum, dan masyarakat untuk diakui sebagai perantara budaya hukum untuk mencapai tujuan hukum. Sebagai aturan hukum, Indonesia mengatur semua langkah hukum yang harus dipimpin oleh Konstitusi dengan tujuan akhir semua orang. Indonesia mencatat prinsip aturan hukum, yang menekankan kesetaraan dalam posisi warga di depan hukum tetapi dalam implementasinya, sering diabaikan oleh warga negara itu sendiri, terutama mereka yang memiliki masalah hukum. Sebagian besar dari mereka lebih suka mengesampingkan hak-hak mereka, takut pertarungan itu sebenarnya berbahaya secara finansial bagi mereka. Akses ke keadilan bagi orang miskin sering diabaikan atau dilupakan. *Access to Justice* adalah masalah utama bagi banyak orang yang terlibat dalam urusan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penyuluhan adalah cara yang sistematis untuk menyampaikan pesan agar dapat terjadi perubahan sehingga sasaran tahu, mau dan mampu dalam menerapkan inovasi baru. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak metode penyuluhan yang akan digunakan, akan lebih banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu. Dengan kurangnya pengetahuan publik biasa termasuk prosedur hukum, ketidakmampuan untuk mencegah banyak orang, korupsi dan perjanjian dalam sistem hukum, dan kurangnya profesionalisme dalam penegakan hukum dalam interaksi dengan semua warga negara. Akibatnya, kepercayaan publik pada penegakan hukum adalah layanan hukum yang sangat buruk, dan seringkali kekerasan dan manipulasi bukti terjadi.

Keywords : Hak Warga Negara, Bantuan Hukum, Keadilan

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a country of law (Rechstaat) as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article emphasizes that in Indonesia, national administration must always be based on applicable law, and that this principle requires high respect for state law and its life span. This reflects the responsibility for the implementation of the law not only to the government but also to society, so that it can allow the substance, law enforcement, and

society to be recognized as intermediaries of legal culture to achieve legal goals. As a rule of law, Indonesia regulates all legal steps that must be led by the Constitution with the ultimate goal of all people. Indonesia notes the principle of the rule of law, which emphasizes equality in the position of citizens before the law but in its implementation, it is often ignored by the citizens themselves, especially those who have legal problems. Most of them prefer to set aside their rights, fearing that the fight is actually financially dangerous for them. Access to justice for the poor is often ignored or forgotten. Access to Justice is a major problem for many people involved in legal affairs. The method used in this study, the extension method, is a systematic way to convey messages so that changes can occur so that the target knows, wants and is able to apply new innovations. Research shows that the more counseling methods are used, the more changes will occur in individuals. With the lack of public knowledge including legal procedures, the inability to prevent many people, corruption and agreements in the legal system, and the lack of professionalism in law enforcement in interactions with all citizens. As a result, public trust in law enforcement is a very poor legal service, and often violence and manipulation of evidence occur.

Keywords : Citizen Rights, Legal Aid, Justice

PENDAHULUAN

Dasar utama bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. (Kusumawati, 2016).

Faktor bahwa masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum tidak adanya pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki kekuasaan yang dimana mereka sama-sama berstatus sebagai warga Negara sesuai dengan Sistem *rule of law*. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain.

Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidiinya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu lingkup kesejahteraan sosial, lingkup pemenuhan masyarakat dan kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik. (Ahyar, 2020)

Tidak hanya pemenuhan ruang lingkup dalam pemberian bantuan hukum, kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih sangat rendah dikarenakan ketidakmengertian masyarakat akan hukum yang berlaku maupun ketidaktahuan masyarakat atas bantuan hukum yang merupakan hak dari warga negara tidak mampu yang dapat diperoleh secara gratis atau tanpa bayar (*pro bono publico*) sehingga diharapkan setiap warga dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan dan bantuan hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sebagai implementasi negara hukum yang dapat melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan tetap. (Ahmad Dasan, 2022)

Hak konstitusional warga negara Indonesia dalam mengakses bantuan hukum gratis diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa hal yang relevan terkait dengan hak konstitusional ini, khususnya bagi masyarakat di Desa Bayah Barat yakni Hak atas Keadilan dan Akses terhadap Bantuan Hukum.

Dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini memberikan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas bantuan hukum.

Dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah penguasaannya. Sebagai bagian dari hak ini, masyarakat juga berhak mendapatkan bantuan hukum apabila hak-hak mereka dilanggar.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di wilayah desa atau daerah terpencil, untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis apabila mereka tidak mampu secara finansial. Hal ini berlaku untuk kasus-kasus tertentu, seperti perkara pidana, sengketa perdata tertentu, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan hukum.

Untuk masyarakat di Desa Bayah Barat, yang mungkin lebih sulit mengakses layanan hukum karena faktor jarak dan keterbatasan informasi, program bantuan hukum gratis menjadi sangat penting. Negara melalui lembaga-lembaga terkait bisa bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga bantuan hukum yang ada di daerah untuk menjangkau masyarakat desa.

Pemerintah daerah dan instansi hukum setempat juga dapat melakukan sosialisasi dan menyediakan layanan konsultasi hukum di desa-desa, untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui hak mereka dan dapat memanfaatkannya secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Pertama, Bagaimana pemberian bantuan hukum *Pro Bono* (Gratis) terhadap masyarakat di Desa Bayah Barat? Kedua, Bagaimana Efektivitas Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perspektive UUD 1945?

METODE

Metode Penyuluhan adalah cara yang sistematis untuk menyampaikan pesan agar dapat terjadi perubahan sehingga sasaran tahu, mau dan mampu dalam menerapkan inovasi baru. Setiap orang “belajar” lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya, ada yang cukup dengan mendengar saja, atau melihat dan juga ada yang harus mempraktikkan dan kemudian mendistribusikannya. Namun dilain pihak, penggunaan kombinasi dari berbagai metode penyuluhan akan banyak membantu mempercepat proses perubahan. Penyuluhan kepada masyarakat desa adalah proses pemberian informasi, pendidikan, dan pemahaman mengenai

berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan budaya yang dapat membantu meningkatkan kesadaran. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak metode penyuluhan yang akan digunakan, akan lebih banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu.

Menurut Notoatmojoyo (2007) "Metode penyuluhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu faktor yang mempengaruhi satu hasil penyuluhan secara optimal." Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktekan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan.

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta merupakan metode pendidikan pedagogi karena peserta sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan Keadilan merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep Negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Demikian pula penerapan prinsip *equality before the law* dan *Law to Justice* sebagai manifestasi dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menjadi landasan hak konstitusi bagi setiap individu untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dan keadilan tidak termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Olehnya itu setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*). (La Ode Adnan, 2024)

Langkah kongkret pemerintah dalam menjamin kesamaan hak dihadapan hukum khususnya bagi masyarakat tidak mampu adalah dengan memberikan bantuan hukum gratis yang dapat menciptakan penegakan hukum dan bermanfaat dari sudut sosilogis dan filosofis. Bantuan Hukum gratis tersebut diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Substansi dari Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut menitiberaatkan pada pemberian ruang kepada masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan *access to law and justice* melalui layanan bantuan hukum gratis oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat yang difasilitasi oleh pemerintah.

Secara Normatif pemberian layanan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum atau advokat merupakan *nobile officium* sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender. Salah satu asas bantuan hukum bahwa

“setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya”. Asas ini memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kemanusiaan seutuhnya baik secara moril maupun materiil. (La Ode Adnan, 2024)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum diantara lain Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (selanjutnya disebut PP Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pengaturan tentang bantuan hukum di 2 (dua) undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat memberikan asumsi bahwa kedua undang-undang tersebut tumpang tindih. Anggapan adanya benturan antar undang-undang tersebut kemudian menggerakkan beberapa pihak untuk menguji Undang-Undang Bantuan Hukum yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ditolak permohonannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 atas uji materiil.

Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentasikan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati. (Sunggara M. A., 2021)

Negara membentuk aspek penting dalam menjalankan Bantuan Hukum melalui Undang-Undang Bantuan Hukum berhak menentukan siapa yang bisa memberikan bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin agar tercapainya access to law and justice salah satunya profesi advokat.

Adanya Undang-Undang Bantuan Hukum bukanlah menjadi legal insecurity bagi pelaksanaan Bantuan Hukum, karena Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan alat dari negara untuk implementasi bantuan hukum, bukan mencapur adukan istilah pemberian bantuan hukum sebagaimana halnya dalam Undang-Undang Advokat. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 006/PUU-II-2004 untuk menegaskan bahwa profesi selain Advokat yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadap ke instansi tertentu dalam menangani kasus pemohon bantuan hukum dan menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. (Sunggara M. A., 2020)

Undang-Undang Advokat merupakan peraturan yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban, menjadi anggota profesi advokat, yang memuat pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Undang-Undang Bantuan

Hukum merupakan instrument hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai negara hukum yaitu adanya access to law and justice. (Wijayanta, 2012) Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat syarat dan teknis bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum. (Situmorang, 2011)

KESIMPULAN

Pemberian bantuan hukum *pro bono* kepada masyarakat desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan hak atas keadilan bagi seluruh warga negara terutama masyarakat kurang mampu sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bagi masyarakat di Desa Bayah Barat, yang mungkin kesulitan mengakses layanan hukum karena faktor jarak dan keterbatasan informasi, program bantuan hukum gratis menjadi sangat penting. Negara melalui lembaga-lembaga terkait bisa bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga bantuan hukum yang ada di daerah untuk menjangkau masyarakat desa.

Pemerintah daerah dan instansi hukum setempat juga dapat melakukan sosialisasi dan menyediakan layanan konsultasi hukum di desa-desa, untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui hak mereka dan dapat memanfaatkannya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Dasan, d. (2022). Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 7(1), 114-126.

Ahyar. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409-434.

Kusumawati, M. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2) 190-206.

La Ode Adnan, R. D. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal of Human and Education*, 4(1) 121-128.

Situmorang, M. (2011). Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum. *BPHN Kementerian Hukum dan HAM*.

Sunggara, M. A. (2020). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Pemberatasan Narkotika Penyalagunaan Dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Solusi*, 18(2), 139-146.

Sunggara, M. A. (2021). Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Solusi*, 19(2), 138-154.

Wijayanta, T. (2012). Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu. *Jurnal Yuridika*, 24(1), 111-119.